



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.081.983.282.035 bertambah sebesar Rp92.212.496.737 sehingga menjadi Rp2.174.195.778.772, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 1.861.183.282.035
 - b. Bertambah Rp 63.861.913.311

| | |
|--|----------------------|
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp 1.925.045.195.346 |
|--|----------------------|

| | | | | | |
|----|---|----|-------------------|--|--|
| 2. | Belanja Daerah | | | | |
| a. | Semula | Rp | 1.871.843.282.035 | | |
| b. | Bertambah | Rp | 92.212.496.737 | | |
| | Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp | 1.964.055.778.772 | | |
| 3. | Pembayaran Daerah | | | | |
| a. | Penerimaan Pembayaran | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 220.800.000.000 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 28.350.583.426 | | |
| | Jumlah Penerimaan Pembayaran setelah perubahan | Rp | 249.150.583.426 | | |
| b. | Pengeluaran Pembayaran | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 210.140.000.000 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 0,00 | | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembayaran setelah perubahan | Rp | 210.140.000.000 | | |
| | Jumlah Pembayaran Netto setelah perubahan | Rp | 39.010.583.426 | | |
| | Sisa Lebih Pembayaran setelah Perubahan | Rp | 0 | | |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | | | | | |
|----|---|----|-------------------|--|--|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 236.270.903.724 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 29.782.469.627 | | |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp | 266.053.373.351 | | |
| b. | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 1.589.290.075.311 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 33.180.055.684 | | |
| | Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp | 1.622.470.130.995 | | |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 35.622.303.000 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 899.388.000 | | |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp | 36.521.691.000 | | |

Pasal 4

| | | | | | |
|-----|--|----|-----------------|--|--|
| (1) | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: | | | | |
| a. | Pajak Daerah | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 99.767.256.327 | | |
| 2) | Berkurang | Rp | (5.674.387.827) | | |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp | 94.092.868.500 | | |
| b. | Retribusi Daerah | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 4.172.475.200 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 1.242.315.000 | | |
| | Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp | 5.414.790.200 | | |

| | | | | | |
|--|--|----|-------------------|-------------------|--|
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 3.199.958.784 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 384.315.552 | | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | | Rp | | 3.584.274.336 | |
| yang Dipisahkan setelah perubahan | | | | | |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 129.131.213.413 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 33.830.226.902 | | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | | Rp | | 162.961.440.315 | |
| yang Sah setelah perubahan | | | | | |
| (2) | Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: | | | | |
| a. | Transfer Pemerintah Pusat | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 1.499.707.570.000 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 16.017.674.382 | | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat | | Rp | | 1.515.725.244.382 | |
| setelah perubahan | | | | | |
| b. | Transfer Antar Daerah | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 89.582.505.311 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 17.162.381.302 | | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah | | Rp | | 106.744.886.613 | |
| perubahan | | | | | |
| (3) | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: | | | | |
| a. | Pendapatan Hibah | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 35.622.303.000 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 899.388.000 | | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah | | Rp | | 36.521.691.000 | |
| perubahan | | | | | |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

| | | | | | |
|--|-----------------------|----|-------------------|-------------------|--|
| a. | Belanja Operasi; | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 1.413.559.704.392 | | |
| 2) | Berkurang | Rp | (3.007.391.094) | | |
| Jumlah belanja Operasional setelah | | Rp | | 1.410.552.313.298 | |
| perubahan | | | | | |
| b. | Belanja Modal; | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 181.611.006.316 | | |
| 2) | Bertambah | Rp | 86.348.858.331 | | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | Rp | | 267.959.864.647 | |
| c. | Belanja Tidak Terduga | | | | |
| 1) | Semula | Rp | 2.000.000.000 | | |
| 2) | Berkurang | Rp | (200.000.000) | | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah | | Rp | | 1.800.000.000 | |
| perubahan | | | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------------|--|--|
| d. Belanja Transfer | | | | |
| 1) Semula | Rp | 274.672.571.327 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 9.071.029.500 | | |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan | Rp | 283.743.600.827 | | |

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai

| | | | | |
|--|----|------------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 719.040.095.270 | | |
| 2) Berkurang | Rp | (40.784.167.660) | | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | 678.255.927.610 | | |
 - b. Belanja Barang dan Jasa

| | | | | |
|--|----|-----------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 583.158.008.647 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 12.021.698.365 | | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | 595.179.707.012 | | |
 - c. Belanja Bunga

| | | | | |
|--|----|---------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 7.500.000.000 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 1.500.000.000 | | |
| Jumlah Belanja bunga setelah perubahan | Rp | 9.500.000.000 | | |
 - d. Belanja Hibah

| | | | | |
|--|----|-----------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 102.631.200.475 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 24.110.078.201 | | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | 126.741.278.676 | | |
 - e. Belanja Bantuan Sosial

| | | | | |
|---|----|---------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 1.230.400.000 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 145.000.000 | | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp | 1.375.400.000 | | |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah

| | | | | |
|--|----|-----------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 1.711.000.000 | | |
| 2) Berkurang | Rp | (1.236.000.000) | | |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | 475.000.000 | | |
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin

| | | | | |
|--|----|----------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 25.714.685.036 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 12.030.075.245 | | |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp | 37.744.760.281 | | |
 - c. Belanja Modal bangunan Gedung

| | | | | |
|--|----|----------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 58.357.107.664 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 5.066.850.210 | | |
| Jumlah Belanja Modal bangunan gedung setelah perubahan | Rp | 63.423.957.874 | | |

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 95.531.813.616 |
| 2) Bertambah | Rp | 58.670.656.376 |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | Rp 154.202.469.992 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 276.400.000 |
| 2) Bertambah | Rp | 11.837.276.500 |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp 12.113.676.500 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
- | | | |
|--|----|--------------|
| 1) Semula | Rp | 20.000.000 |
| 2) Berkurang | Rp | (20.000.000) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya BLUD setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu::
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000 |
| 2) Berkurang | Rp | (200.000.000) |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp 1.800.000.000 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.872.111.327 |
| 2) Bertambah | Rp | 0 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp 3.872.111.327 |
- Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 270.800.460.000 |
| 2) Bertambah | Rp | 9.071.029.500 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp 279.871.489.500 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 220.800.000.000 |
| 2) Bertambah | Rp | 28.350.583.426 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp 249.150.583.426 |
- Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 210.140.000.000 |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp 210.140.000.000 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - Semula Rp 24.300.000.000
 - Berkurang Rp (7.149.416.574)Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran Rp 17.150.583.426 tahun sebelumnya setelah perubahan
 - Penerimaan Pinjaman Daerah
 - Semula Rp 196.500.000.000
 - Bertambah Rp 35.500.000.000Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp 232.000.000.000 setelah perubahan
- (2) Pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- Penyertaan Modal Daerah
 - Semula Rp 2.000.000.000
 - Bertambah Rp 0Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp 2.000.000.000 yang Jatuh Tempo
 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - Semula Rp 208.140.000.000
 - Bertambah Rp 0Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp 208.140.000.000 yang Jatuh Tempo

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

ttd.

S A T O N O